

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
(RENSTRA – SKPD)**

**RANCANGAN AKHIR
RENSTRA BAPPEDA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2016-2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.**


Renstra SKPD menjadi ‘Instrument Penting’ pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renstra SKPD merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan tahunan (*annual plan*). Selanjutnya, dari sisi substansi isi maka Renstra SKPD pada dasarnya merupakan **operasionalisasi** RPJMD. Dengan demikian maka Renstra SKPD memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi semua SKPD dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021

merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.

Langkah-langkah penyusunan Renstra SKPD dapat ditinjau dari aspek substansi isi dokumen rencana dan oerasionalisasi kegiatan penyusunan. Berdasarkan aspek substansi isi dokumen, proses penyusunan sebagaimana digambarkan dalam bentuk diagram alir pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KAB KUTAI TIMUR



Secara ringkas langkah tersebut adalah: (1) Kesepakatan Awal; (2) Perumusan Mandat; (3) Perumusan Visi; (4) Merumuskan Misi; (5) Analisis Kondisi Internal SKPD; (6) Analisis Kondisi Eksternal Pemerintah Kabupaten; (7) Penentuan Isu-Isu Strategis; (8) Penentuan Bidang-Bidang Strategis; dan (9) Perumusan Strategi.

Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, kegiatan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2021 dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan antara lain: persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi, pembentukan Tim Penyusun, Orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Renstra

Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renstra dan Tahap Penyajian Rancangan Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

4. Penetapan Renstra

Pengesahan rancangan akhir Renstra dengan kepala daerah, setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, dan penetapan Renstra oleh kepala SKPD setelah Renstra disahkan oleh kepala daerah.

Renstra SKPD merupakan langkah awal untuk melakukan Renja SKPD dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra SKPD memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup:

1. Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi;
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang bersangkutan;
4. Akuntabilitas Kinerja SKPD/Instansi Pemerintah adalah alat pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada **komitmen** dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Harus merupakan suatu **sistem** yang dapat **menjamin** penggunaan sumberdaya-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan **tingkat pencapaian** tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus **berorientasi** pada **pencapaian** visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus **jujur, obyektif, transparan** dan **inovatif** sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah daerah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis, organisasi SKPD pemerintah Kabupaten harus:


1. Menetapkan strategi.
2. Mengenal lingkungan dimana organisasi SKPD mengimplementasikan interaksinya.
3. Melakukan analisis SWOT atau analisis 'KEKEPAN'.
4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi SKPD pemerintah kabupaten.
5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis SKPD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar 1.2. Berdasarkan diagram tersebut RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana

tahunan (*annual plan*), mengikuti terminologi resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra KL. Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Gambar 1.2
Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 berdasar pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018;
 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur selama 5 lima tahun ke depan yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2016-2021.

Berkaitan dengan era pembangunan baru, dimaksudkan juga agar penyusunan ini dapat mengantisipasi secara dini dalam mempersiapkan pemerintahan yang baik, berwibawa dan bertanggungjawab. Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur diperlukan untuk beberapa alasan yaitu:

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis
2. Mengelola keberhasilan
3. Orientasi pada masa depan
4. Adaptasi
5. Pelayanan prima (*service excellence*)
6. Meningkatkan komunikasi

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021.
2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) pada tiap-tiap tahun.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta berkesinambungan dalam satuan waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, untuk mewujudkan **visi** dan **misi** Bappeda Kabupaten Kutai Timur dengan melakukan **intervensi strategis** bagi pelaksanaan pembangunan, melalui upaya pengembangan terintegrasi-terkoordinasi bidang-bidang yang **strategik** (berprinsip “sedikit tapi

penting”) dalam rangka mengambil peran dalam mewujudkan **visi** dan **misi** pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja BAPPEDA).
3. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, baik jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (5 tahun).
4. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Bappeda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar belakang Renstra Bappeda dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.

Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bappeda dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM, Tujuan dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, Strategi untuk mewujudkan tujuan, dan Kebijakan yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya yang terdiri dari kebijakan internal dan eksternal.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN.

Penyusunan program dan kegiatan SKPD harus sesuai dengan **kebijakan** yang ditetapkan dan dipastikan mendukung pencapaian **sasaran strategis**. Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN dan pendanaan sumber lainnya yang sah, dalam periode 2016-2021 dan tahunan, dirinci menurut Program dan kegiatan lokalitas kewenangan Bappeda, Program dan kegiatan lintas SKPD, dan Program dan kegiatan kewilayahan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja yang ditetapkan dengan menggunakan parameter kinerja sebagai tolak ukur yang bersifat kuantitatif, logis, dan feasible, serta dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB VII. PENUTUP.

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain: Renstra Bappeda merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Bappeda, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan semua aktifitas pada unit kerja yang bersinggungan dengan masyarakat atau unit kerja lain sehingga terlaksana urusan pemerintahan daerah beserta program dan kegiatan. Peningkatan pelayanan SKPD merupakan upaya yang sistematis untuk melakukan tindakan yang tanggap dan tepat terhadap setiap permasalahan serta antisipasi permasalahan yang muncul di masyarakat ataupun pada lingkungan pengelolaan pemerintahan daerah.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1. Dasar Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

A. Dasar Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan **Unsur Pendukung** tugas Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Timur.

B. Struktur Organisasi

Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur disusun sesuai dengan satuan kerja eselon yang terdiri dari Kepala (Eselon IIa), Sekretaris (Eselon IIIa), dan 4 Kepala Bidang (Eselon IIIb). Sekretaris membawahi 3 Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 2 Kepala Sub Bidang (Eselon IVb).

Secara rinci susunan organisasi Bappeda sebagai berikut:

1. Kepala membawahi Sekretaris dan Bidang-bidang
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
3. Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - b. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan
4. Bidang Sosial Budaya, Mental dan Spiritual membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Bidang Budaya, Mental dan Spiritual
5. Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:
 - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - b. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Ekonomi membawahi:
 - a. Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi
 - b. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa


Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1. Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon. Adanya perbedaan eselon antara Sekretaris dan Kepala Bidang menjelaskan bahwa Sekretaris memiliki kewenangan dalam mengkoordinir bidang-bidang sekaligus berfungsi sebagai Kepala Kantor.

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas dibandingkan terhadap ruang lingkup pekerjaan atau kewenangan (*scope of work*) yang ditangani saat ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belum sebandingnya volume atau beban pekerjaan antar eselon, sehingga berimplikasi terhadap kesenjangan beban kerja antar eselon.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013

C. Tugas dan Fungsi

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural Bappeda

1. Kepala Bappeda

a. Uraian Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendataan dan pelaporan;
4. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang sosial, budaya, mental dan spiritual;

5. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang ekonomi;
6. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang fisik dan prasarana;
7. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan fungsional.

2. Sekretaris

a. Uraian Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan program, Umum, dan keuangan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
2. Mempelajari, menindaklanjuti informasi, data dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga badan, dokumentasi dan perpustakaan;
4. Pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
5. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;

6. Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program dan kegiatan tahunan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Fungsi

1. Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
2. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan untuk penyusunan program;
3. Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola tatausaha, mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, dan tugas umum lainnya.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga badan, dan administrasi perjalanan dinas;
2. Pemrosesan administrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi
3. Pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan badan sesuai dengan standarisasi yang berlaku

4. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan
 6. Penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya
 7. Pengkoordinasian dengan sub bagian, seksi dan instansi lain.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan
- a. Uraian Tugas Pokok
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan
 - b. Fungsi
 1. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi
 2. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan
 4. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan
- a. Uraian Tugas Pokok
Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang pengumpulan dan pengolahan data; serta analisa dan pelaporan fungsi.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Pendataan dan Pelaporan;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang Pendataan dan Pelaporan;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pendataan dan Pelaporan;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengumpulan dan pengolahan data;
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang analisa dan pelaporan.

7. Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data;
3. Penyiapan bahan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data;
4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data.

8. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Analisa dan Pelaporan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Analisa dan Pelaporan;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Analisa dan Pelaporan;
3. Penyiapan bahan kegiatan Analisa dan Pelaporan;
4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Analisa dan Pelaporan.

9. Kepala Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual

a. Uraian Tugas Pokok

Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang kesejahteraan sosial; serta budaya dan mental spiritual.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Kesejahteraan Sosial;

5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Budaya dan Mental spiritual.

10. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Sosial;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Kesejahteraan Sosial;
3. Penyiapan bahan kegiatan Kesejahteraan Sosial;
4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Kesejahteraan Sosial.

11. Kepala Sub Bidang Budaya dan Mental Spiritual

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Budaya dan Mental Spiritual mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Budaya dan Mental Spiritual.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Budaya dan Mental Spiritual;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Budaya dan Mental Spiritual;
3. Penyiapan bahan kegiatan Budaya dan Mental Spiritual;
4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Budaya dan Mental Spiritual.

12. Kepala Bidang Ekonomi

a. Uraian Tugas Pokok

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang koperasi dan pemasaran produksi; serta pertanian, industri dan jasa.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang ekonomi;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang ekonomi;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang ekonomi;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang koperasi dan pemasaran produksi;
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pertanian, industri dan jasa.

13. Kepala Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Koperasi dan Pemasaran Produksi;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Koperasi dan Pemasaran Produksi;
3. Penyiapan bahan kegiatan Koperasi dan Pemasaran Produksi;

4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Koperasi dan Pemasaran Produksi.

14. Kepala Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pertanian, Industri dan Jasa;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pertanian, Industri dan Jasa;
3. Penyiapan bahan kegiatan Pertanian, Industri dan Jasa;
4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pertanian, Industri dan Jasa.

15. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

a. Uraian Tugas Pokok

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang prasarana wilayah; serta tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Fisik dan Prasarana;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang Fisik dan Prasarana;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Fisik dan Prasarana;

4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang prasarana wilayah;
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

16. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Prasarana Wilayah.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Prasarana Wilayah;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Prasarana Wilayah;
3. Penyiapan bahan kegiatan Prasarana Wilayah;
4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Prasarana Wilayah.

17. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Uraian Tugas Pokok

Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Penyiapan bahan kegiatan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dari tugas dan fungsi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tugas dan fungsi masih bersifat umum dan belum dijabarkan secara lebih eksplisit dalam bentuk uraian tugas (analisis jabatan). Kondisi ini berimplikasi terhadap adanya polemik kewenangan dengan SKPD lain, antara lain berkenaan dengan urusan perencanaan, pengendalian, penganggaran, dan pelaporan pertanggung jawaban/akuntabilitas kinerja pemerintah.

2.1.2. Aspek Strategis Organisasi

Disamping tugas dan fungsi Bappeda dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, urusan lainnya yang ditangani berdasarkan peraturan perundangan seperti antara lain:

- Penyediaan data pokok daerah;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
- Bidang-bidang strategis penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya.


Berdasarkan ruang lingkup tugas (*scope of work*) di atas, maka BAPPEDA memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah, yaitu :

- 1) Pengambilan keputusan alokasi sumber daya pembangunan
- 2) *Think tank* (menyusun perencanaan pembangunan daerah)
- 3) Koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah
- 4) Administrator dalam pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.

Peran utama BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dijabarkan secara lebih eksplisit sebagaimana terlihat pada tabel 2.1. Peran Bappeda ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar utama dalam penyusunan Renstra Bappeda.

Tabel 2.1.
Peran Bappeda dalam Pembangunan Daerah

PERAN UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Pengambilan keputusan alokasi sumberdaya pembangunan	<i>Think Tank</i>	Koordinator	Administrator
PENJABARAN : 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Penanganan masalah mendesak dan berskala daerah/kabupaten	PENJABARAN : 1. <i>Knowledge acquisition</i> 2. <i>Knowledge distribution</i> 3. <i>Knowledge application</i> 4. Perencana kebijakan pemerintah daerah 5. Perancang pergeseran peran dari pemerintah ke swasta atau sebaliknya	PENJABARAN : 1. Antar instansi pemerintah 2. Antara pemerintah dengan swasta/masyarakat (fasilitator, hub, penghubung)	PENJABARAN : 1. Pengelolaan proses perencanaan 2. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah



RENSTRA BAPPEDA 2016-2021

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 sebanyak 119 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 66 orang serta Non PNS (PTT dan TK2D) sebanyak 53 orang. Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.2 - 2.4.

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV b	3 orang
2	Golongan IV a	2 orang
3	Golongan III d	9 orang
4	Golongan III c	9 orang
5	Golongan III b	14 orang
6	Golongan III a	16 orang
7	Golongan II c	9 orang
8	Golongan II b	3 orang
9	Golongan I a	1 orang
	JUMLAH	66 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Tahun 2016

Tabel 2.3
Jumlah PNS dan CPNS berdasarkan Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pendidikan S2	9 orang
2	Pendidikan S1	43 orang
3	Pendidikan D3	1 orang
4	Pendidikan SLTA	12 orang
5	Pendidikan SD	1 orang
	JUMLAH	66 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Tahun 2016

Tabel 2.4
Jumlah PTT dan TK2D berdasarkan Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pendidikan S2	1 orang
2	Pendidikan S1	21 orang
3	Pendidikan D3	2 orang
4	Pendidikan SLTA	26 orang
5	Pendidikan SLTP	2 orang
6	Pendidikan SD	1 orang
TOTAL		53 orang

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Tahun 2016

Dari Tabel diatas ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belum meratanya kuantitas, kualitas dan kompetensi personil di bidang perencanaan pembangunan antar unit kerja internal.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas baik mobil dan motor dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik yang semuanya di rincikan berdasarkan merk/type, bahan, tahun pembelian, hingga harga pembelian tercantum dalam daftar inventaris barang. Sehingga diharapkan semua barang dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Tingkat Capaian Kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Hal ini mengacu pada hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebelumnya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, dan juga ditinjau dari pendanaan.

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan	1. Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA	Orang	14	14	14	14	15	14	24	22	31	36	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan	1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan :	%	95	95	95	96	96	90	100	100	100	25	94,74	100	100	100	26
		# Kutai Timur Dalam Angka (KDA)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	100	100	100	100	0
		# Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	100	100	100	100	0
		# Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	100	100	100	100	0
		# Profil Daerah	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	0	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2.2	Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD :																	
		# RKPD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		# RENJA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		# RKA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		2. Persentase jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	%	10	10	10	9	9	0	25	0	0	0	0	100	83	100	100	100
		3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	%	10	10	10	9	9	20	7	17	10	8	88,89	100	93	99	100	
2.3	Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana	4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	83	98	77	99,67	100	83,00	98	77	99,67	
		5. Jumlah produk rencana yang disusun	Jenis Dokumen	58	65	72	78	85	64	80	96	110	126	100	100	100	100	100	
									Tahun 2011 (dok) :	Tahun 2012 (dok) :	Tahun 2013 (dok) :	Tahun 2014 (dok) :	Tahun 2015 (dok) :						
									14	16	16	14	16						
		1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi :																	
		# Rapat Koordinasi Bidang Fisik Prasarana	kali	3	3	3	4	4	9	14	15	17	15	100	100	100	100	100	
# Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi	kali	3	3	3	4	4	6	6	3	5	9	100	100	100	100	100			
# Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya	kali	3	3	3	4	4	12	19	5	8	15	100	100	100	100	100			
# Rapat Koordinasi Bidang Pendataan Pelaporan	kali	3	3	3	4	4	6	18	12	8	16	100	100	100	100	100			
		2. Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100	100	100	100	100	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3																		
3.1	Terwujudnya pengembangan dan pematapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif	1. Frekuensi monitoring dan pengendalian 2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah :	%	100	100	100	100	100	95	62	47	45	70	95	62	47	45	70
		# Forum Gab. SKPD	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100	100	100	100	100
		# Musrenbang Kab.	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	100	100	100	100	100
3.2	Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan	1. Tersedianya dokumen laporan :																
		# LKPJ	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		# Lakip Bappeda	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		# Lakip Pemkab Kutim	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
APBD	25.150.000.000	31.000.000.000	28.139.922.625	22.888.000.000	28.704.000.000	21.410.924.359	25.515.379.277	23.283.526.038	20.571.606.295	26.238.118.333	0,85	0,82	0,83	0,90	0,91	710.800.000	965.438.795

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Sebagaimana digambarkan pada Bab 2, Bappeda berada pada posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki peran sentral dalam pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, Bappeda sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan swasta/masyarakat. Disisi lain, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah multi sektor sesuai bidang-bidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kutai Timur

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah	83 %	96 %	<ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya tenaga Planner dan tenaga Skill khususnya dalam pelaporan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya dukungan dari SKPD lain – Manajemen data sektoral yang lemah – Keterbatasan Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> – Belum adanya kesatuan data untuk perencanaan pembangunan. – Belum tersedianya data dan informasi pembangunan dengan baik.
% Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	99,67%	100%	<ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya tenaga planner dalam verifikasi renja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> – Keterbatasan Anggaran – SKPD kurang konsistensi dalam mengimplementasikan renstra ke dalam renja 	<ul style="list-style-type: none"> – Belum terintegrasinya antara sistem perencanaan dengan sistem keuangan. – Belum optimalnya koordinasi.
Frek. Monitoring & Pengendalian	70 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya personil monitoring & pengendalian serta waktu dalam menjangkau luas wilayah yang rata-rata pekerjaan fisik selesai di triwulan IV. 	<ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya dukungan dari SKPD lain – Manajemen data sektoral yang lemah 	<ul style="list-style-type: none"> – Belum efektifnya hasil monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi sebagai rekomendasi perencanaan berikutnya. – Belum efektifnya pengendalian dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih **”Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.”**

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) elemen utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Desa Membangun

Desa membangun adalah program pembangunan yang difokuskan dan dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan mewujudkan desa mandiri.

2. Sektor Agribisnis dan Agroindustri

Agrobisnis dan agroindustri menjadi pilihan leading sektor saat sumber daya alam sudah berangsur dikurangi perannya dalam pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

3. Kemandirian Kutai Timur

Merupakan salah satu paradigma pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah ”Desa Membangun”, maka dalam perspektif ini, kemandirian kabupaten adalah kemandirian desa. Desa yang mandiri adalah tujuan besar (*main goal*) dari pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Adapun Misi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri;
3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Secara Merata;

4. Meningkatkan Pengelolaan Ruang Untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik, Lebih Sehat Dan Nyaman Bagi Kehidupan Manusia;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Kredibel Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

Untuk Prioritas Pembangunan Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, bertumpu pada:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Peningkatan Infrstruktur;
3. Peningkatan Produksi Pangan dan Komoditas Unggulan;
4. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan;
5. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan;
6. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Bappeda, maka dapat ditelaah sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang mendukung visi, misi dan program kepala daerah serta adaktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
- Perlunya peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor;
- Perlunya peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu :

1. Belum optimalnya peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah;
2. Manajemen data sektoral yang lemah;

3. Kurangnya dukungan dari SKPD lain.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, gelombang permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional semakin “pasang”. Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) merupakan salah satu kompleksitas tantangan Bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi akan mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal dimana akan ada pilihan antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang akan memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut akan mencerminkan besarnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa Indonesia, sehingga menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui pengoptimalan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional.

Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada dasarnya memperhatikan:

- a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran strategis K/L;
- b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;
- c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMN yang memuat prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Bidang;
- d. Sinergi antara sasaran hasil (*outcome*) program K/L dengan program prioritas presiden;
- e. Sinergi antara sasaran keluaran (*output*) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (*outcome*) program K/L; dan
- f. Sumber daya yang diperlukan.

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan yang lebih tinggi, maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan.

Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, wilayah Provinsi Kalimantan timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politis dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, sert penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat provinsi Kalimantan Timur. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- 1 Pemekaran Kalimantan Utara;
- 2 Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- 3 Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
- 4 Pentingnya pengembangan agroindustri di masa depan;
- 5 Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
- 6 Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
- 7 Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;
- 8 Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- 9 Pencapaian MDG's, dan
- 10 Pencapaian MP3EI.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam

penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan kabupaten dalam rangka menuju Kutai Timur Mandiri bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar kawasan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Timur dalam Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2035, terdiri atas:

1. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur;
2. Pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sector utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur;
3. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
4. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan;
5. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal;

7. Pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
8. Pengembangan pola ruang wilayah yang optimal yang mendukung terciptanya kemandirian wilayah disertai upaya terciptanya pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama; dan
4. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

1. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
2. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
4. Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Metode yang dapat digunakan dalam melakukan pemeringkatan dalam usulan permasalahan dapat dilakukan dengan cara menggunakan **Metode Pembobotan**, dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 3.6.
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kab./kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	TOTAL	100

Sumber : Permendagri Nomor 54/2010

Tabel 3.7.
Nilai Skala Kriteria

NO	PERMASALAHAN	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
		1	2	3	4	5		
1	Belum sebandingnya volume atau beban pekerjaan antar eselon	20	20	20	25	15	100	
2	Tugas dan fungsi masih bersifat umum dan belum dijabarkan secara lebih eksplisit dalam bentuk uraian tugas (analisis jabatan)	20		20	25	15	80	
3	Belum meratanya kuantitas, kualitas dan kompetensi personil di bidang perencanaan pembangunan antar unit kerja internal.	20	20	20	25	15	100	
4	Penyerapan anggaran belum optimal, hal ini karena sisa pagu anggaran dari pengadaan (lelang) dan sisa pagu anggaran dari kegiatan yang tidak terealisasi.	20		20	25		65	
5	Belum adanya kesatuan data untuk perencanaan pembangunan.	20		20	25		65	
6	Belum tersedianya data dan informasi pembangunan dengan baik.	20		20	25		65	
7	Belum terintegrasinya antara sistem perencanaan dengan sistem keuangan.	20		20	25		65	
8	Belum optimalnya koordinasi.	20		20	25	15	80	
9	Belum efektifnya hasil monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi sebagai rekomendasi perencanaan berikutnya.	20		20	25		65	

NO	PERMASALAHAN	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
		1	2	3	4	5		
10	Belum efektifnya pengendalian dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten.	20		20	25		65	
11	Belum optimalnya peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah;	20	20	20	25	15	100	
12	Manajemen data sektoral yang lemah	20		20	25		65	
13	Kurangnya dukungan dari SKPD lain;	20		20	25	15	80	

Dari Tabel 3.7. Nilai Skor Kriteria diatas dapat dikelompokkan berdasarkan rata-rata skor, sebagai berikut :

1. - Belum sebandingnya volume atau beban pekerjaan antar eselon;
 - Belum meratanya kuantitas, kualitas dan kompetensi personil di bidang perencanaan pembangunan antar unit kerja internal;
 - Belum optimalnya peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah.
2. - Tugas dan fungsi masih bersifat umum dan belum dijabarkan secara lebih eksplisit dalam bentuk uraian tugas (analisis jabatan);
 - Belum optimalnya koordinasi;
 - Kurangnya dukungan dari SKPD lain.
3. - Belum adanya kesatuan data untuk perencanaan pembangunan;
 - Belum tersedianya data dan informasi pembangunan dengan baik;
 - Manajemen data sektoral yang lemah.

4. - Penyerapan anggaran belum optimal, hal ini karena sisa pagu anggaran dari pengadaan (lelang) dan sisa pagu anggaran dari kegiatan yang tidak terealisasi;
 - Belum terintegrasinya antara sistem perencanaan dengan sistem keuangan.
5. - Belum efektifnya hasil monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi sebagai rekomendasi perencanaan berikutnya;
 - Belum efektifnya pengendalian dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten.

Berdasarkan kajian tentang aspek Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pendukung dan telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dan juga dengan Metode Pembobotan, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Fungsi Koordinasi Bappeda;
2. Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Bappeda;
3. Manajemen Data;
4. Perencanaan yang Matang;
5. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Maksimal.

4.1. VISI DAN MISI BAPPEDA

4.1.1. Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Lembaga Perencana Pembangunan yang Handal, Kredibel dan Proaktif”

4.1.2. Misi

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD.

Untuk menjabarkan lebih lanjut visi Bappeda diatas, maka disusun misi sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Yang Efektif, Efisien Berbasis Data.
3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

➤ Makna dari Misi Bappeda diatas adalah :

1. Makna dari Misi I, Menyusun Perencanaan Yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah, yaitu:

Peran utama Bappeda Kabupaten Kutai Timur sebagai Pengambil Keputusan, yang menghasilkan produk-produk perencanaan. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dalam proses pembangunan daerah Bappeda memiliki dominasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang secara aktif sebagai perencana, pengoordinasi sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pembangunan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana pembangunan. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja perencana pembangunan, diharapkan dengan meningkatnya kualitas perencana pembangunan, maka akan meningkat pula derajat perencanaan program pembangunan daerah.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahun pemerintahan daerah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran harus selalu diperhatikan. Sinkronisasi dua elemen ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembentukan dokumen perencanaan sehingga perlu adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

2. Makna dari Misi II, Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Yang Efektif, Efisien Berbasis Data, yaitu:

Konsistensi dan sinkronisasi pada setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tugas utama dari Bappeda. Oleh karena itu Bappeda harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah. Point penting dari misi kedua ini harus didukung dengan koordinasi yang efektif dan efisien dengan berbasis data. Data-data ini digunakan sebagai referensi yang penting dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam. Koordinasi yang efektif dan efisien berbasis data mampu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Makna dari Misi III, Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, yaitu:

Peningkatan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah akan menyajikan hasil capaian kinerja sebuah program/ kegiatan dalam mencapai target. Misi ini merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Data Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi;
3. Memantapkan Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah Bappeda sebagai berikut :

1. Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Tabel 4.1.
Pengelompokan Misi, Tujuan dan Sasaran
Bappeda Kab. Kutai Timur 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Menyusun Perencanaan Yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.	Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.	Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2	Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Yang Efektif, Efisien Berbasis Data.	Meningkatkan Kualitas Data Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi.	Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.	Memantapkan Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.	Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.	Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.	1. Peningkatan jumlah planner dan skill yang ahli di Bappeda	Orang	38	40	42	44	46	48
			1. Dokumen Pendukung Perencanaan Daerah	Dokumen	133	140	147	154	161	168
			2. Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan regulasi daerah: a. RPJMD b. RKPD	%	100	100	100	100	100	100
			3. Penjabaran Progam RPJMD kedalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD)	%	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Meningkatkan Kualitas Data Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi.	Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakn pembangunan:							
			a. Data Pokok	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak
			b. SIPD	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak
			1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi:							
			a. Rakor Fisik Prasarana	Kali	4	4	5	5	5	5
			b. Rakor Ekonomi	Kali	4	4	5	5	5	5
			c. Rakor Sosial Budaya	Kali	4	4	5	5	5	5
			d. Rakor Data Pelaporan	Kali	4	4	5	5	5	5
2. Tahapan proses perencanaan pembangunan:	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak	Dilaksanakan/ Tidak			
a. Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang										

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Memantapkan Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.	Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.	1. Frekuensi Monitoring dan Pengendalian	%	100	100	100	100	100	100
			2. Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah: a. LKPJ b. LkjlP Bappeda c. LkjlP Pemkab	%	100	100	100	100	100	100

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*).

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).


4.3.1. Analisis Pilihan Strategis SWOT

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi sesuatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu : analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bias dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, ketrampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **Kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan/ kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintang performance efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumber daya financial, kapabilitas manajemen, ketrampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang sebagai suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **Ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu. Ancaman adalah rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Gambar 4.1.
Diagram Analisis SWOT



Sumber : Pearce II John A; Robinson Jr Richard B, 1994, *Strategic Management Formulation, Implementation and Control*, Irwin, USA

Tabel 4.3.
SWOT Analisa Internal dan Eksternal

	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam pembangunan daerah	W1	Data sektoral yang masih lemah
S2	Ketersediaan jumlah sumber daya aparatur yang mencukupi secara kuantitas	W2	Belum sebandingnya volume/ beban pekerjaan antar eselon
S3	Fasilitas maupun sarana dan prasarana pendukung kerja yang cukup memadai	W3	Distribusi SDM yang belum sesuai dengan kompetensinya
	PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN (<i>Treats</i>)
O1	Dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	T1	Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme perencanaan dengan penganggaran
O2	Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi	T2	Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan
O3	Jaringan kerjasama pada level regional Kalimantan Timur yang sudah terbuka (terjalin)	T3	Tuntutan terhadap kualitas perencanaan yang harus ditingkatkan dan dipertanggungjawabkan.

4.3.2. Strategi Internal dan Eksternal

Tabel 4.4.

Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

<p style="text-align: right;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: left;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang (<i>Opportunities</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi 2. Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi 3. Jaringan kerjasama pada level regional Kalimantan Timur yang sudah terbuka (terjalin) 	<p>Tantangan (<i>Threats</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme perencanaan dengan penganggaran 2. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Tuntutan terhadap kualitas perencanaan yang harus ditingkatkan dan dipertanggungjawabkan.
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam pembangunan daerah 2. Ketersediaan jumlah sumber daya aparatur yang mencukupi secara kuantitas 3. Fasilitas maupun sarana dan prasarana pendukung kerja yang cukup memadai 	<p>Strategi Kekuatan-Peluang (<i>S-O</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 	<p>Strategi Kekuatan-Tantangan (<i>S-T</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkualitas. 2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. 3. Meningkatkan produk perencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan
<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data sektoral yang masih lemah 2. Belum sebandingnya volume/ beban pekerjaan antar eselon 3. Distribusi SDM yang belum merata sesuai dengan kompetensinya 	<p>Strategi Kelemahan-Peluang (<i>W-O</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan manajemen kinerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan. 	<p>Strategi Kelemahan-Tantangan (<i>W-T</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

1. *Strategi Strength – Opportunity (Kekuatan – Peluang)*
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. *Strategi Weakness – Opportunity (Kelemahan – Peluang)*
 - a. Meningkatkan manajemen kinerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan.
3. *Strategi Strength - Threats (Kekuatan – Tantangan)*
 - a. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkualitas.
 - b. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah.
 - c. Meningkatnya produk rencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan
4. *Strategi Weakness – Threats (Kelemahan – Tantangan)*
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

4.4. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Bappeda dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Penyusunan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan;
4. Pemutakhiran dan pengembangan data daerah berdasarkan karakteristik daerah;
5. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang lebih akurat;
6. Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi untuk pelaporan serta pemantapan sistem koordinasi lintas sektor;
7. Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana;
8. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi internal antar unit kerja secara berkala.;
9. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
10. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah;
11. Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi untuk pelaporan serta pemantapan sistem koordinasi lintas sektoral.

Tabel 4.5.
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi I : Menyusun Perencanaan Yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.	1. Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.	1. Meningkatkan manajemen kinerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan. (S1)	1. Peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi.
		2. Meningkatnya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan. (S2)	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.
			2. Penyusunan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan.

Misi II : Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Yang Efektif, Efisien Berbasis Data.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
2. Meningkatkan Kualitas Data Perencanaan Pembangunan Daerah serta Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi.	2. Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. (S3)	1. Pemutakhiran dan pengembangan data daerah berdasarkan karakteristik daerah.
			2. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang lebih akurat.
		4. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkualitas. (S4)	3. Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi untuk pelaporan serta pemantapan sistem koordinasi lintas sektor.
			1. Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			<p>2. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi internal antar unit kerja secara berkala..</p> <p>3. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p>
Misi III : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.			
3. Memantapkan Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.	3. Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.	5. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. (S5)	1. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah.
		6. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. (S6)	1. Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi untuk pelaporan serta pemantapan sistem koordinasi lintas sektoral.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.1.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGULANG	LOKASI	
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							TARGET (8)	Rp (9)	TARGET (10)	Rp (11)	TARGET (12)	Rp (13)	TARGET (14)	Rp (15)	TARGET (16)	Rp (17)	TARGET (18)	Rp (19)	TARGET (20)	Rp (21)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			3. Penjabaran Dokumen RPJMD kedalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD)	A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah		99,67 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
				1. Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	Terlaksananya musrenbang dan RKPD		Kegiatan & Dokumen	705.747.200		Kegiatan & Dokumen	705.747.200		Kegiatan & Dokumen	705.747.200		Kegiatan & Dokumen	705.747.200		Kegiatan & Dokumen	705.747.200		705.747.200	
				2. Penyusunan RPJMD	Tersedianya dokumen RPJMD		Dokumen	1.300.000.000															
				3. Penyusunan Revisi RPJMD	Tersedianya dokumen revisi RPJMD				Dokumen	1.300.000.000													
				4. Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen Renstra		Dokumen	100.000.000															
				5. Penyusunan Revisi Renstra SKPD	Tersedianya dokumen Revisi Renstra SKPD				Dokumen	100.000.000													
				6. Penyusunan Rancangan Teknikratik RPJMD	Tersedianya Dokumen rancangan teknikratik RPJMD											Dokumen	800.000.000		Dokumen	800.000.000		800.000.000	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGULJAW	LOKASI				
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				C Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan																				
				1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kuta Timur	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		Dokumen	340.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000		
				2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Kuta Timur	Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati		Dokumen	550.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	450.000.000	Dokumen	650.000.000	Dokumen	650.000.000	Dokumen	650.000.000		
				3. Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan		Dokumen	570.000.000	Dokumen	600.000.000	Dokumen	600.000.000	Dokumen	600.000.000	Dokumen	600.000.000	Dokumen	600.000.000	Dokumen	600.000.000	Dokumen	600.000.000		
				4. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuta Timur	Tersedianya dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		Dokumen	305.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000	Dokumen	300.000.000		
				TOTAL				24.999.000.000		28.673.721.800		27.049.721.800		25.373.721.800		24.799.721.800		26.499.721.800		25.801.564.800				

INDIKATOR TAMBAHAN

INDIKATOR WAJIB DI RPJMD

BID. SOSBUD

SEKRETARAT

EKONOMI

BAPPL

BESPA

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (*Spesific*)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak berdwii makna.

2. Dapat diukur secara obyektif (*Measurabel*)

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai (*Attainabel*)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan

indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat *controllable* dan *uncontrollable* bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (*Relevance*)

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu (*Time bound*)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1. Tercapainya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Pembangunan Daerah.	1. Meningkatkan manajemen kinerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan. (S1)	1. Peningkatan jumlah planner dan skill yang ahli di Bappeda	Orang	36	38	40	42	44	46	48	48
		2. Meningkatkan produk perencanaan pembangunan dan penganggaran	1. Dokumen Pendukung Perencanaan Daerah	Dokumen	126	133	140	147	154	161	168	168
			2. Dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		n sesuai kebutuhan. (S2)	n yang telah ditetapkan dengan regulasi daerah: a. RPJMD b. RKPD									
			3. Penjabaran Progam RPJMD kedalam dokumen perencanaan lainnya (RKPD)	%	99,67	100	100	100	100	100	100	100

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	2. Terwujudnya Kualitas Data Yang Lengkap serta Meningkatnya Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. (S3)	1. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan : a. Data Pokok b. SIPD	Ada/Tidak	Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak
					Ada	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada/Tidak

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		4. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas. (S4)	1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi: a. Rakor Fisik Prasarana	Kali	15	4	4	5	5	5	5	5
			b. Rakor Ekonomi	Kali	9	4	4	5	5	5	5	5
			c. Rakor Sosial Budaya	Kali	15	4	4	5	5	5	5	5
			d. Rakor Data Pelaporan	Kali	16	4	4	5	5	5	5	5
			2. Tahapan proses	Dilaksana	Dilaks	Dilaksan	Dilaksan	Dilaksan	Dilaksan	Dilaksan	Dilaksan	Dilaksana

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perencanaan pembangunan: Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang	kan/ Tidak	anakan	akan/ Tidak	akan/ Tidak	akan/ Tidak	akan/ Tidak	akan/ Tidak	akan/ Tidak	kan/ Tidak
3	1. Terwujudnya Kualitas Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan	5. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. (S5)	1. Frekuensi Monitoring dan Pengendalian	%	70	100	100	100	100	100	100	100
		6. Meningkatkan	1. Dokumen	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Daerah.	n dan mengembangkan kualitas sistem laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. (S6)	monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah: a. LKPJ b. LkjIP Bappeda c. LkjIP Pemkab									

7.1. KAIDAH PELAKSANAAN

1. Kepala Bappeda selaku kepala unit pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban melaksanakan keputusan ini dengan menjalankan tugas, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan unit pelaksana pemerintahan beserta masyarakat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan serta pengawasan di daerah kewenangan.
2. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementasi keputusan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan keputusan ini, Kepala Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan ke dalam kegiatan pembangunan yang memuat uraian kebijakan yang terukur dan ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan persetujuan Bupati.
4. Selanjutnya rencana kegiatan pembangunan tahunan SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7.2. PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan

sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/review muatan Renstra Bappeda tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda tahun 2016-2021.

Renstra Bappeda tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.